



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS TERPADU
DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup yang layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, perlu penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi dan terpadu antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan segenap elemen masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya acuan operasional dalam percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu di Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu di Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS TERPADU DI KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu adalah rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu di Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan.

8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota, yang selanjutnya disebut TKPK Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kota.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
15. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
16. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
19. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu berdasarkan kondisi di Daerah; dan

- b. membangun koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin;
- b. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di daerah;
- c. tercapainya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin di daerah;
- d. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- e. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) Wali Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu di Daerah.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu di Daerah melalui:
 - a. strategi; dan
 - b. program.

Pasal 5

Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. sinergi kebijakan dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu.

Pasal 6

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat miskin, termasuk program dengan dana kelurahan.

Pasal 7

Sasaran penerima manfaat program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

BAB III RPKD

Pasal 8

- (1) Strategi dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dijabarkan dalam bentuk RPKD.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi umum daerah;
 - c. profil kemiskinan daerah;
 - d. prioritas program; dan
 - e. lokasi prioritas.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

Pasal 9

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Tahunan.
- (2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 - c. matriks target keberhasilan; dan
 - d. lokasi prioritas.

BAB IV TKPK KOTA

Pasal 10

Wali Kota dalam melaksanakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu membentuk TKPK Kota dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) TKPK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas TKPK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) TKPK Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Tahunan;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu;

- d. fasilitasi pengembangan kemitraan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 12

Susunan keanggotaan TKPK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. penanggungjawab : wali kota;
- b. ketua : wakil wali kota;
- c. wakil ketua : sekretaris daerah;
- d. sekretaris : kepala Perangkat Daerah kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
- e. wakil sekretaris :
 - 1. kepala Perangkat Daerah kota yang membidangi urusan sosial;
 - 2. kepala Perangkat Daerah kota yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
 - 3. kepala Perangkat Daerah kota yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. kelompok pengelola program:
 - 1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
 - 2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
- g. anggota :
 - 1. kepala dan unsur Perangkat Daerah kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 2. perwakilan masyarakat;
 - 3. perwakilan dunia usaha; dan
 - 4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 13

Keanggotaan TKPK Kota terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Wali Kota membentuk sekretariat TKPK Kota dengan keputusan Wali Kota.

- (2) Sekretariat TKPK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota.
- (3) Sekretariat TKPK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
- (4) Sekretariat TKPK Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kota.

Pasal 15

Susunan keanggotaan sekretariat TKPK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:

- a. kepala : sekretaris Perangkat Daerah kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
- b. wakil kepala : kepala bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah kota;
- c. anggota :
 1. kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan
 2. unsur dari Perangkat Daerah kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 16

- (1) Tata kerja TKPK Kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Kota yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKPK Kota.

BAB V DTKS

Pasal 17

- (1) DTKS digunakan sebagai acuan dalam program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu.
- (2) DTKS meliputi:
 - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

- (3) DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pengusulan DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berasal dari:
 - a. rukun tetangga/rukun warga;
 - b. lurah;
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - d. pendaftaran mandiri kepada kelurahan.
- (2) Pengajuan usulan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah di tingkat rukun tetangga/rukun warga dengan menggunakan kriteria:
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. orang tidak mampu; dan/atau
 - d. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- (3) Hasil musyawarah di tingkat rukun tetangga/rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh lurah melalui camat kepada Wali Kota melalui Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Sosial melalui aplikasi SIKS-NG untuk ditetapkan sebagai DTKS.
- (5) Tata cara pengusulan, verifikasi, dan validasi serta penetapan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) DTKS dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. substantif; dan
 - b. administratif.
- (3) Perubahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penghapusan;
 - b. penggantian; atau
 - c. penambahan.
- (4) Perubahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial.
- (5) Tata cara perubahan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan/atau evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, badan amil zakat, lembaga pendidikan perguruan tinggi, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha menyesuaikan dengan strategi penanggulangan kemiskinan Daerah dan dilaporkan kepada TKPK Kota.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu.
- (2) Pembinaan teknis fungsional terhadap Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya membidangi penanggulangan kemiskinan.
- (3) Pembinaan teknis kewilayahan terhadap Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lurah dan Camat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 23

- (1) TKPK Kota menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu kepada Wali Kota.
- (2) Berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melaporkan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang secara progresif dan signifikan berkontribusi langsung pada pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian sesuai kriteria dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh TKPK Kota.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) TKPK Kota yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, dinyatakan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah tetap berlaku sampai dengan ditetapkan RPKD berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 27 Agustus 2021

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 27 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022